



BADAN PUSAT STATISTIK

**PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Statistisi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 506);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola penyelenggaraan Kegiatan Statistik.
6. Pejabat Fungsional Statistisi yang selanjutnya disebut Statistisi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola penyelenggaraan Kegiatan Statistik.
7. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan serta penyebarluasan Data dan informasi Statistik, upaya pengembangan ilmu Statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
8. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
9. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit

- organisasi.
10. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
 11. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
 12. Uji Kompetensi Statistisi yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian kompetensi terhadap PNS yang akan diangkat atau naik jenjang dalam Jabatan Fungsional Statistisi.
 13. Peserta Uji Kompetensi adalah PNS yang akan diangkat atau naik jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi yang selanjutnya disebut Peserta.
 14. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
 15. Instansi Pengguna adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah yang menggunakan instansi pemerintah yang menjadi tempat bagi calon Statistisi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi.
 16. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 17. Tim Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina.

BAB II

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

Pasal 2

- (1) Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Statistisi berdasarkan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang sesuai dengan standar kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi.
- (2) Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. perpindahan dari jabatan lain;
 - b. promosi; dan
 - c. kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain dilakukan untuk mengisi kebutuhan dalam Jabatan Fungsional:

- a. Statistisi Ahli Pertama;
 - b. Statistisi Ahli Muda;
 - c. Statistisi Ahli Madya; dan
 - d. Statistisi Ahli Utama.
- (4) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi PNS yang:
- a. menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional selain Statistisi; dan
 - b. belum pernah diangkat dalam jabatan fungsional Statistisi.
- (5) Uji Kompetensi pengangkatan PNS melalui promosi dilakukan untuk mengisi kebutuhan dalam jabatan fungsional:
- a. Statistisi Ahli Pertama;
 - b. Statistisi Ahli Muda;
 - c. Statistisi Ahli Madya; dan
 - d. Statistisi Ahli Utama.
- (6) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi:
- a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional yang akan diangkat melalui promosi; dan
 - b. Statistisi yang akan naik jenjang jabatan.
- (7) Uji Kompetensi kenaikan jenjang berlaku bagi Statistisi yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi yaitu pada jenjang:
- a. Statistisi Ahli Muda;
 - b. Statistisi Ahli Madya; dan
 - c. Statistisi Ahli Utama.

BAB III PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 3

- (1) Uji Kompetensi dapat dilaksanakan secara luar jaringan (luring) dan/ atau dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina membentuk Tim Uji Kompetensi.
- (3) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat oleh pejabat paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional ahli madya;
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dijabat oleh pejabat yang berasal dari sekretariat jabatan fungsional.
- (6) Anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat berasal dari:
 - a. unit kerja yang melaksanakan urusan bidang statistik;

- b. unit kerja yang melaksanakan urusan bidang pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. unit kerja yang mengelola sistem teknologi informasi.
- (7) Dalam hal anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memiliki kemampuan untuk menguji Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural tidak dapat dipenuhi dari Instansi Pembina, anggota Tim Uji Kompetensi dapat berasal dari luar Instansi Pembina.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku bagi pelaksanaan Uji Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Utama.
- (9) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina.

Pasal 4

Tim Uji Kompetensi bertugas:

- a. menyusun metode dan materi Uji Kompetensi;
- b. menyiapkan pelaksanaan Uji Kompetensi;
- c. melaksanakan Uji Kompetensi;
- d. melakukan penilaian Uji Kompetensi;
- e. mengolah hasil Uji Kompetensi;
- f. melakukan sidang penilaian hasil akhir Uji Kompetensi;
- g. menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pembina; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pembina.

Pasal 5

Tim Uji Kompetensi berwenang:

- a. menghentikan Uji Kompetensi dalam hal pelaksanaan Uji Kompetensi tidak sesuai dengan ketentuan, norma, dan etika;
- b. meminta data dukung dan/atau dokumen tambahan kepada Peserta Uji Kompetensi maupun pihak terkait; dan
- c. memutuskan hasil Uji Kompetensi berdasarkan sidang penilaian hasil akhir Uji Kompetensi.

Pasal 6

Prosedur pelaksanaan Uji Kompetensi terdiri atas 6 (enam) tahap yaitu:

- a. pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. pengusulan calon peserta;
- c. verifikasi calon peserta;
- d. penetapan peserta;
- e. pelaksanaan; dan
- f. penetapan dan pengumuman hasil Uji Kompetensi.

Pasal 7

- (1) Pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Instansi Pembina sesuai dengan periode yang ditentukan kepada Instansi Pengguna.

- (2) Pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat syarat dan waktu pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 8

- (1) Pengusulan calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diusulkan oleh pimpinan unit kerja Instansi Pengguna paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kepada Instansi Pembina dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Verifikasi calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu kegiatan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan dan melakukan revidu terhadap naskah karya tulis ilmiah.
- (3) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, dan selanjutnya Instansi Pembina melakukan pemanggilan peserta.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan sesuai dengan waktu, lokasi, dan metode yang ditetapkan.
- (5) Penetapan dan pengumuman hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan kegiatan penilaian/evaluasi terhadap:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c. presentasi karya tulis ilmiah khusus bagi Statistisi Ahli Utama.

Pasal 9

- (1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tim Uji Kompetensi melaksanakan Uji Kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional;
 - b. hasil Uji Kompetensi disampaikan oleh Tim Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional dalam bentuk rekomendasi;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan dan mengumumkan hasil Uji Kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Tim Uji Kompetensi; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menerbitkan surat keterangan lulus Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan.
- (2) Surat keterangan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) **Surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh** pejabat pimpinan tinggi

pratama **yang yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada Instansi Pembina.**

- (4) Peserta Uji Kompetensi dalam jenjang jabatan Statistisi Ahli Utama yang dinyatakan tidak lulus, diberikan kesempatan mengikuti Uji Kompetensi ulang paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) **Peserta Uji Kompetensi dalam jenjang jabatan statistisi ahli pertama, jenjang jabatan Statistisi Ahli Muda, dan jenjang jabatan Statistisi Ahli Madya yang dinyatakan tidak lulus, dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.**

Pasal 10

Uji Kompetensi dapat dilaksanakan oleh Instansi Pengguna dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Instansi Pengguna mengajukan permohonan secara tertulis kepada Instansi Pembina; dan
- b. peserta uji kompetensi berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang, kecuali untuk peserta dari jenjang Statistisi Ahli Utama.

BAB IV

PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

Pasal 11

- (1) Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang statistika, matematika, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Statistisi;
 - b. dalam hal peserta Uji Kompetensi tidak memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Statistisi;]
 - c. memiliki pengalaman bekerja di bidang statistik paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 - d. tidak pernah atau sedang menduduki Jabatan Fungsional Statistisi;
 - e. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) pada saat pengusulan bagi peserta yang duduk dalam jabatan pelaksana atau menduduki jabatan fungsional lain paling rendah jenjang ahli pertama untuk diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli Pertama;
 - f. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata (III/c) pada saat pengusulan bagi peserta yang duduk dalam jabatan pelaksana atau pengawas atau menduduki jabatan fungsional lain paling rendah jenjang ahli muda untuk diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli Muda;
 - g. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling

- rendah Pembina (IV/a) pada saat pengusulan bagi peserta yang duduk dalam jabatan administrator atau menduduki jabatan fungsional lain paling rendah jenjang ahli madya untuk diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli Madya;
- h. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah pembina utama madya (IV/d) pada saat pengusulan bagi peserta yang sedang/pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi untuk diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli Utama; dan
 - i. berusia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah pembina utama madya (IV/d) pada saat pengusulan bagi peserta yang duduk dalam jabatan fungsional lain jenjang ahli utama untuk diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli Utama.
- (2) Peserta Uji Kompetensi melalui promosi harus memenuhi persyaratan minimal:
- a. berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang statistika, matematika, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Statistisi;
 - b. tidak dibebaskan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; dan
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS.
- (3) Peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi wajib memenuhi angka kredit paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) persen dari angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (4) Dokumen persyaratan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat usulan dari pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia;
 - b. salinan ijazah dan transkrip nilai;
 - c. sertifikat pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional statistisi bagi yang tidak mempunyai kualifikasi pendidikan di bidang statistik atau matematika;
 - d. naskah karya tulis ilmiah bagi peserta uji kompetensi Statistisi Ahli Utama;
 - e. penetapan angka kredit;
 - f. keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - g. riwayat kepangkatan dan jabatan; dan
 - h. surat keterangan pengalaman bekerja sesuai dengan bidang statistik yang ditandatangani paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (5) Dokumen persyaratan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. ijazah; dan
 - b. naskah karya tulis ilmiah bagi peserta Uji Kompetensi statistisi ahli utama.
- (6) Dokumen persyaratan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
- a. surat usulan dari pejabat pimpinan tinggi pratama

- pada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia;
 - b. naskah karya tulis ilmiah bagi peserta Uji Kompetensi statistisi ahli utama ; dan
 - c. penetapan angka kredit terakhir.
- (7) Format dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf h, ayat (5) huruf b, ayat (6) huruf a, dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

- (1) Naskah karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf b, dan ayat (6) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. memuat tema di bidang penelitian/ pengkajian kegiatan statistik, inovasi statistik, atau sistem statistik nasional; dan
 - b. aspek penulisan meliputi identifikasi, metodologi, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi.
- (2) Naskah karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipresentasikan dan dinilai oleh tim penilai karya tulis ilmiah.
- (3) Tim penilai karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah minimal 3 (tiga) orang terdiri dari unsur:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya atau statistisi ahli utama pada Instansi Pembina;
 - b. akademisi bidang Statistik dengan jabatan paling rendah lektor kepala; dan
 - c. pembimbing penyusunan karya tulis ilmiah paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi statistik.
- (4) Tim penilai karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pembina.
- (5) Hasil penilaian karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh tim penilai kepada Tim Uji Kompetensi.

BAB V

MATERI, METODE, DAN STANDAR KELULUSAN UJI KOMPETENSI

Pasal 13

- (1) Materi kompetensi yang akan dinilai dalam Uji Kompetensi terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (2) Uji Kompetensi untuk pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan dalam jenjang statistisi ahli utama wajib membuat karya tulis ilmiah dan dipresentasikan di hadapan tim penilai karya tulis ilmiah.
- (3) Karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memuat tema di bidang penelitian/pengkajian kegiatan statistik, inovasi statistik, atau sistem statistik nasional; dan
- b. aspek penulisan meliputi identifikasi, metodologi, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi.

Pasal 14

- (1) Jenis Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain terdiri atas:
 - a. Uji Kompetensi Statistisi Ahli Pertama;
 - b. Uji Kompetensi Statistisi Ahli Muda;
 - c. Uji Kompetensi Statistisi Ahli Madya; dan
 - d. Uji Kompetensi Statistisi Ahli Utama;
- (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi angka kredit sesuai jenjang yang akan diduduki.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Jenis Uji Kompetensi melalui promosi terdiri atas:

- a. Uji Kompetensi Statistisi Ahli Pertama;
- b. Uji Kompetensi Statistisi Ahli Muda;
- c. Uji Kompetensi Statistisi Ahli Madya; dan
- d. Uji Kompetensi Statistisi Ahli Utama.

Pasal 16

- (1) Jenis Uji Kompetensi kenaikan jenjang terdiri atas:
 - a. Uji Kompetensi Statistisi Ahli Muda;
 - b. Uji Kompetensi Statistisi Ahli Madya; dan
 - c. Uji Kompetensi Statistisi Ahli Utama.
- (2) Peserta dapat mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah terpenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sesuai jenjang.

Pasal 17

- (1) Metode Uji Kompetensi untuk pengangkatan atau kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama, Statistisi Ahli Muda dan Statistisi Ahli Madya terdiri atas:
 - a. uji portofolio; dan
 - b. ujian tertulis.
- (2) Metode Uji Kompetensi untuk pengangkatan atau kenaikan jenjang jabatan menjadi Statistisi Ahli Utama terdiri atas:
 - a. uji portofolio;
 - b. ujian tertulis; dan
 - c. presentasi karya tulis ilmiah.
- (3) Uji portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan Uji Kompetensi.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan menggunakan aplikasi Uji Kompetensi.

Pasal 18

- (1) Standar kelulusan Uji Kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, promosi, dan kenaikan jenjang jabatan berdasarkan nilai akhir yang merupakan gabungan dari hasil Uji Kompetensi Teknis, Uji Kompetensi Manajerial, dan Uji Kompetensi Sosial Kultural.
- (2) Standar kelulusan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang ahli pertama yaitu nilai akhir paling rendah 60 dinyatakan kompeten.
- (3) Standar kelulusan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang ahli muda yaitu nilai akhir paling rendah 65 dinyatakan kompeten.
- (4) Standar kelulusan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang ahli madya yaitu nilai akhir paling rendah 70 dinyatakan kompeten.

BAB VI EVALUASI

Pasal 19

- (1) Unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Statistisi melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. soal Uji Kompetensi;
 - b. metode Uji Kompetensi;
 - c. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - d. sarana dan prasarana Uji Kompetensi.
- (3) Evaluasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Uji Kompetensi bersumber pada anggaran Instansi Pembina dan/atau anggaran Instansi Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal penetapan angka kredit belum mengikuti pola integrasi, maka penetapan angka kredit dapat mengikuti pola konvensional.
- (2) Sertifikat kelulusan Uji Kompetensi yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2022, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PUSAT STATISTIK
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum,



Margaretha Ari Anggorowati

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
STATISTISI

A. Format Surat Usulan

KOP SURAT INSTANSI

Nomor	:	, tgl bln tahun
Lampiran	:	 berkas
Perihal	:	Usulan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang/ Perpindahan dari jabatan lain ke Jabatan Fungsional Statistisi *)

Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

di
tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan pengajuan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang/Perpindahan dari jabatan lain*) untuk Jabatan Fungsional Statistisi sebanyak ... pegawai di lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... sebagaimana terlampir dalam surat ini. Sebagai bahan pertimbangan verifikasi dan validasi calon peserta uji kompetensi, kami lampirkan kelengkapan berkas sesuai persyaratan dalam Surat Sekretaris Utama BPS Nomor ... tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi

Berikut kami sampaikan narahubung Sdr ... nomor whatsapp ... dan e-mail ... untuk memudahkan koordinasi dalam proses Uji Kompetensi. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Pejabat PembinaKep e gawain/
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Nama Pejabat
NIP Pejabat

Tembusan:

Lampiran Surat Usulan Uji Kompetensi
Nomor :
Tanggal:

DAFTAR PNS YANG DIUSULKAN UNTUK MENGIKUTI UJI KOMPETENSI
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA	JABATAN SAAT INI
1.					
2.					
3.					
dst					

Pejabat Pembina Kepegawaian/
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Nama Pejabat
NIP Pejabat

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Usulan Uji Kompetensi
Nomor :
Tanggal:

DAFTAR PNS YANG DIUSULKAN UNTUK MENGIKUTI UJI KOMPETENSI
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA	JABATAN SAAT INI	JABATAN YANG DITUJU	JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF	JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI
1.								
2.								
3.								
dst								

Pejabat Pembina Kepegawaian/
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Nama Pejabat
NIP Pejabat

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

B. Format Karya Tulis Ilmiah

1. Penulisan Karya Tulis Ilmiah mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah.
2. Sistematika KTI yang disusun dalam format makalah lengkap memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Judul

Judul KTI harus spesifik, jelas, ringkas, informatif, menggugah rasa untuk dibaca, tertangkap mata (eye catching), menggambarkan substansi atau isi dari tulisan, serta mengandung unsur kata kunci. Judul tidak perlu diawali dengan kata penelitian, analisis, studi, dan lain-lain, kecuali kata tersebut merupakan pokok bahasan. Judul ditulis dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris dengan huruf kapital.

- b. Nama dan alamat penulis

Nama ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar dan berupa nama asli, bukan nama samara, Alamat yang dicantumkan adalah alamat instansi/lembaga tempat penulis bekerja. Penulisan alamat berkaitan erat dengan kompetensi, tanggung jawab, afiliasi, dan konsekuensi yuridis yang akan diemban oleh lembaga asal penulis, karena terkait dengan penulis dan/atau institusi.

- c. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan KTI, yang isinya meliputi unsur-unsur berikut:

- 1) permasalahan pokok yang dibahas, alasan penelitian, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan;
- 2) bagaimana penelitian, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan, dan metode yang digunakan;
- 3) pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya

Abstrak ditulis tidak dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Selain itu, abstrak ditulis dalam satu paragraf serta tanpa acuan, tanpa catatan kaki atau kutipan pustaka, dan tanpa singkatan/akronim serta bersifat mandiri; seyogianya paling banyak memuat 250 kata dalam bahasa Indonesia dan 200 kata dalam bahasa Inggris atau jumlah yang ditentukan oleh editor. Kata kunci merupakan kata/istilah yang paling menentukan/mempengaruhi/paling inti dalam KTI dan mengandung pengertian suatu konsep; harus mengandung cukup informasi untuk indeks dan membantu dalam penelusuran; dapat berupa kata tunggal dan kata majemuk dan terdiri atas tiga sampai dengan lima kata. Penulisan urutan dimulai dari yang paling umum dan penting dalam isi KTI dan dipisahkan dengan tanda koma.

- d. Pendahuluan

Pendahuluan mencakup tinjauan pustaka dan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Latar belakang, menjelaskan fenomena antara lain: permasalahan aktual tentang permasalahan teknis/sosial/kultural yang penting

untuk diteliti, ditinjau/diulas, dan dikaji serta alasan ilmiah atau representasi teori yang didukung oleh acuan pustaka.

- 2) Permasalahan atau rumusan masalah, untuk semua bidang ilmu (dalam penelitian), menunjukkan fenomena yang ada dan wajib dikaitkan dengan ranah ilmu pengetahuan. Permasalahan diidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian.
- 3) Tujuan dan manfaat menggambarkan tujuan dan manfaat dari penelitian, tinjauan/ulasan/review, dan kajian yang akan diperoleh dan keterkaitannya dengan temuan yang telah dilaporkan/diperoleh sebelumnya. Tujuan disampaikan secara spesifik. Pertanyaan penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. KTI yang merupakan hasil penelitian eksploratif hendaknya menerapkan metode mutakhir; unsur keterbaruannya merupakan hasil eksploratif, tetapi disertai analisis dengan mengacu pada pertanyaan penelitian
- 4) Hipotesis, apabila ada, dicantumkan. Tidak semua penelitian memiliki hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian.
- 5) Rancangan penelitian/research design, laboratorium atau percobaan, alat spesifik yang digunakan, dan waktu penelitian dapat disampaikan jika dianggap perlu.
- 6) Tinjauan pustaka dalam bidang ilmu tertentu memiliki istilah berbeda, ada yang dinyatakan sebagai landasan teori atau bahkan sebagai pustaka sebelumnya, dengan tetap memiliki makna yang sama, yaitu penyajian teoriteori yang mendukung dan relevan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan. P

e. Metode

Metode mencakup uraian dan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Penjelasan metode didasarkan karakteristik keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis dengan sasaran hasil penelitian yang mutakhir. Penyajian metode memerlukan acuan pustaka, apabila sudah pernah dipublikasikan sebelumnya dan hal ini mencerminkan seberapa valid metode yang digunakan;
- 1) Penjelasan mencakup bahan dan peralatan serta metode yang digunakan (termasuk alat analisis);
- 2) Deskripsi/uraian mengenai prosedur yang dilakukan, meliputi: a) penentuan/penetapan parameter/peubah; b) metode pengumpulan data (sampling method); c) metode pengolahan dan analisis data.
- 3) Uraian mencantumkan rumusan matematis, sehingga hasil numeriknya dapat divalidasi. Untuk rumus dan bahan yang telah baku tidak perlu dijelaskan ulang, hanya dicantumkan sumber acuannya. Metode yang mengacu pada orang lain juga tidak perlu ditulis ulang, hanya disebutkan sumbernya, kecuali apabila ada modifikasi, perlu ada penjelasan.
- 4) Penjelasan metode cukup terperinci, sehingga metode penelitian yang digunakan dapat diulangi (repeatability).

f. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan memuat uraian sebagai berikut:

- 1) Tampilan dalam bentuk tabulasi data hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan metode dan peubah yang digunakan.

- 2) Analisis dan evaluasi terhadap data tersebut sesuai dengan formula hasil kajian teoritis yang telah dilakukan.
 - 3) Agar lebih jelas, pembahasan hasil analisis dan evaluasi dapat menerapkan metode komparasi, penggunaan persamaan, grafik, gambar dan tabel agar lebih jelas.
 - 4) Interpretasi hasil analisis untuk memperoleh jawaban, nilai tambah, dan kemanfaatan dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
- g. Kesimpulan
- Kesimpulan merupakan bagian akhir suatu KTI yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan.
- h. Saran
- saran (opsional) Apabila diperlukan saran dapat berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh.
- i. Daftar Acuan
- Kutipan tulisan sendiri di KTI dibatasi paling banyak 30% dari total jumlah kutipan (daftar acuan). Sumber acuan berjumlah paling sedikit sepuluh dan acuan primer dianjurkan paling sedikit 80 % dari total acuan.

C. Format Pernyataan Masih Menjalankan Tugas



(NAMA INSTANSI)

PERNYATAAN TELAH DAN/ATAU MASIH MENJALANKAN TUGAS
DI BIDANG STATISTIK PALING KURANG 2 TAHUN
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golru/TMT :
Unit Kerja :

telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang statistik paling kurang 2
(dua) tahun.

Tempat, tanggal bulan tahun
Atasan pejabat pengusul

.....
NIP.

D. Format Surat Keterangan Lulus



BADAN PUSAT STATISTIK

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor:

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi (jenjang) yang diselenggarakan pada (bulan) (tahun), dengan ini dinyatakan sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Jenis Uji Kompetensi :

yang bersangkutan dapat di setujui pengangkatanannya sebagai Pejabat Fungsional Statistisi (jenjang) melalui perpindahan dari jabatan lain.

Selanjutnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal surat keterangan lulus ini, surat keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Statistisi (jenjang) harus sudah diterbitkan. Apabila setelah jangka waktu tersebut habis dan yang bersangkutan belum diangkat, maka surat keterangan lulus ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jakarta, (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Biro Sumber Daya Manusia

(Nama Penandatanganan)

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO